

PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TENTANG SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

- ABSTRAK :
- Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui sistem pengendalian intern pemerintah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, maka perlu menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat.
 - Dasar hukum Peraturan Menteri Koordinator ini adalah: Pasal 17 ayat (3) UUD 1945; UU Nomor 39 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 61 Tahun 2024; Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008; Peraturan Presiden No. 146 Tahun 2024; Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat No. 1 Tahun 2024; Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat No. 2 Tahun 2024; Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat No. 1 Tahun 2025
 - Dalam Peraturan Menteri Koordinator ini diatur mengenai penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, yang meliputi ketentuan umum, kewenangan pengendalian, penyelenggaraan SPIP terintegrasi, pembentukan Satuan Tugas SPIP pada tingkat kementerian dan unit kerja, pembinaan penyelenggaraan SPIP melalui sosialisasi, peningkatan kompetensi, serta pembimbingan dan konsultasi, penyusunan dan penyampaian laporan SPIP, penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP melalui penilaian mandiri dan penjaminan kualitas, serta pedoman teknis penyelenggaraan SPIP yang tercantum dalam lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Koordinator ini.
- CATATAN :
- Peraturan Menteri Koordinator ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 30 Juni 2026.
 - Ketentuan lebih lanjut diatur melalui Kepmenko.
 - Lamp. : 33 hlm.